



Upaya Indonesia dalam Mencegah Impor Pakaian Bekas Tahun 2015-2020

Nabila Syarifa^{1*}, Agus Hadiawan², Indra Jaya Wiranata³

¹Student of International Relations, ^{2,3}Lecturer of International Relations

*Correspondent author: International Relations Study Programme, University of

Lampung

nabilasyarifa.april@gmail.com

ABSTRAK

Terjadinya pelanggaran terhadap kebijakan larangan impor pakaian bekas di Indonesia mengindikasikan upaya dalam negeri dan luar negeri Indonesia yang belum optimal dalam mencegah impor pakaian bekas. Penelitian ini bertujuan menggambarkan upaya Indonesia dalam mencegah impor pakaian bekas tahun 2015 hingga 2020 dengan menggunakan model teori implementasi kebijakan oleh George C. Edwards III, serta konsep kerja sama internasional dan diplomasi perdagangan. Jenis penelitian ini ialah kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi wawancara, pustaka, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan pelanggaran terhadap kebijakan larangan impor pakaian bekas di Indonesia selama tahun 2015 hingga 2020 terjadi karena upaya dalam negeri dan luar negeri Indonesia dalam mencegah impor pakaian bekas tidak sepenuhnya berjalan efektif, disebabkan kurangnya kesadaran dan penransmisian tujuan dan manfaat oleh pelaksana. Meskipun demikian, diplomasi perdagangan Indonesia di WTO terkait Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dapat dikatakan telah berjalan efektif.

Kata Kunci: Upaya Indonesia, larangan impor, pakaian bekas

ABSTRACT

The occurrence of violations of the ban on used clothing imports in Indonesia indicates that Indonesia's domestic and foreign efforts have not been optimal in preventing the import of used clothing. This study aims to describe Indonesia's efforts to prevent the import of used clothing from 2015 to 2020 using the policy implementation theory model by George C. Edwards III, as well as the concepts of international cooperation and trade diplomacy. This type of research is descriptive qualitative using data collection techniques such as interviews, literature, and documentation. The results of this study indicate that violations against the policy of prohibiting the import of used clothing in Indonesia during 2015 to 2020 occurred because Indonesia's domestic and foreign efforts to prevent the import of used clothing were not fully effective, due to a lack of awareness and transmission of goals and benefits by implementers. Nonetheless, Indonesia's trade diplomacy at the WTO regarding the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 51/M-DAG/PER/7/2015 concerning Prohibition to Import Used Clothing can be said to have been effective.

Keywords: *Indonesia's efforts, import prohibition, used clothing*

PENDAHULUAN

Setiap negara termasuk Indonesia pasti berusaha untuk menjaga keamanan nasionalnya. Pakaian bekas impor menjadi salah satu bentuk ancaman bagi keamanan nasional Indonesia karena terbukti menimbulkan masalah kesehatan seperti gatal-gatal, reaksi alergi, iritasi, bahkan infeksi, yang disebabkan oleh jamur yang melekat di pakaian bekas impor tersebut (Damayanti, 2022). Sebagai bentuk upaya pertahanan nasional, Indonesia memberlakukan peraturan yang melarang penduduk untuk mengimpor pakaian bekas. Kebijakan tersebut di Indonesia sejatinya telah diberlakukan sejak tahun 1982 melalui Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 28 Tahun 1982 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor, yang sampai sekarang masih diberlakukan (Aziz, 2003). Indonesia kemudian secara spesifik memberlakukan kebijakan melarang penduduknya mengimpor pakaian bekas melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, yang berlaku sejak tahun 2015 hingga 2020.

Minat masyarakat atas pakaian bekas impor juga dapat dijelaskan melalui perspektif *thrift*. Dalam bahasa Inggris, *thrift* berarti kebiasaan menghemat dan mengeluarkan uang secara hati-hati agar tidak terjadi pemborosan (Oxford University Press, 2023). Oleh karena itu, perilaku membeli pakaian bekas mencerminkan sikap hidup hemat. Namun, berbeda dengan pakaian *preloved* yang berasal dari bekas penggunaan pribadi dan dijual secara satuan, pakaian *thrift* adalah pakaian bekas impor yang dibeli dalam bentuk bal atau karung. Sehingga, tidak jarang ada pakaian bekas bermerek dan *vintage* di dalamnya (Nadine, 2022). Bertolak belakang dengan keberlakuan peraturan untuk melarang penduduk mengimpor pakaian bekas khususnya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, importir Indonesia faktanya masih mengimpor pakaian bekas di sepanjang masa berlaku peraturan tersebut, khususnya pada tahun 2015 hingga 2020. Importir Indonesia bahkan mengimpor pakaian bekas dari banyak negara dengan jumlah nilai dan kuantitas yang cukup besar. Hal ini dibuktikan dengan adanya data impor pakaian bekas Indonesia tahun 2015 hingga 2020 di situs perdagangan internasional Trade Map (ITC, 2021)

Tabel 1. *Top 10* Negara Eksportir Pakaian Bekas ke Indonesia Tahun 2015 Hingga 2020 Berdasarkan Nilai dalam Ribu Dolar AS

Negara	Nilai 2015	Nilai 2016	Nilai 2017	Nilai 2018	Nilai 2019	Nilai 2020
Dunia	525	504	1092	1790	6075	494
Jepang	86	198	611	264	223	124
Singapura	25	20	20	67	49	20
AS	36	47	72	39	52	25
Malaysia	10	9	9	23	9	10

Bangladesh	0	0	0	0	1	0
Inggris	19	24	25	49	4747	125
Australia	30	14	38	609	69	17
Tiongkok	11	8	7	14	8	7
Belanda	9	9	1	1	9	11
Qatar	0	1	22	0	0	4

Sumber: (ITC, 2021)

Importir Indonesia telah menghabiskan dana sebesar US\$10,4 juta untuk mengimpor pakaian bekas dari eksportir mancanegara selama tahun 2015 hingga 2020 (ITC, 2021). Nilai impor terbesar yaitu US\$6 juta terjadi pada tahun 2019, yang mana US\$4,7 juta di antaranya berasal dari eksportir Inggris (ITC, 2021). Berdasarkan kuantitasnya importir Indonesia diketahui paling banyak mengimpor pakaian bekas dari eksportir Australia, yang bila diakumulasikan dari tahun 2015 hingga 2020 telah mencapai sebesar 72 ton (ITC, 2021). Sementara itu, total kuantitas impor pakaian bekas importir Indonesia dalam skala dunia telah mencapai 752 ton di sepanjang tahun yang sama (ITC, 2021). Sejalan dengan nilai impor terbesar yang telah dipaparkan sebelumnya, kuantitas impor terbesar juga terjadi pada tahun 2019 dengan total 392 ton, yang mana sebagian besar juga berasal dari eksportir Inggris dengan total 59 ton (ITC, 2021).

Berdasarkan data yang telah tersaji pada tabel terlihat bahwa impor pakaian bekas Indonesia pada tahun 2015 hingga 2020, baik berdasarkan nilai maupun kuantitas keduanya sama-sama mengalami fluktuatif. Meskipun tidak terlihat adanya kenaikan pesat maupun penurunan drastis atas nilai dan kuantitas impor pada tahun-tahun tersebut, namun, hal tersebut menjadi permasalahan dikarenakan terjadinya pelanggaran terhadap kebijakan pelarangan penduduk untuk mengimpor pakaian bekas di Indonesia.

Disebabkan terjadinya pelanggaran terhadap kebijakan larangan impor pakaian bekas di Indonesia, peneliti memutuskan untuk meneliti upaya Indonesia dalam mencegah impor pakaian bekas tahun 2015 hingga 2020 secara lebih mendalam melalui upaya dalam negeri Indonesia dan upaya luar negeri Indonesia dalam mencegah impor pakaian bekas pada tahun-tahun tersebut.

Penelitian Dheny Putra Adhitya berfokus pada alasan utama dari kebijakan publik larangan impor pakain bekas di Indonesia yang tidak berjalan dengan baik. Artikel ilmiah ini menggunakan teori kebijakan publik oleh George Edwards III untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kebijakan publik tersebut tidak berjalan dengan baik sejak dikeluarkannya peraturan tentang larangan impor pakaian bekas sejak tahun 1982 hingga 2009. Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua faktor utama yang menyebabkan kebijakan publik larangan impor pakaian bekas di Indonesia tidak berjalan dengan baik. Faktor pertama yaitu sumber daya, yang terdiri dari sumber daya manusia dan sumber

daya teknologi. Faktor kedua yaitu perilaku masyarakat Indonesia yang memandang pakaian bekas sebagai produk yang lebih layak untuk dikonsumsi dibanding produk dalam negeri (Adhitya, 2015).

Penelitian oleh Roby Hadi Putra dan Afriva Khaidir berfokus pada implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kepemudaan dalam penyelenggaraan pelayanan kepemudaan di Sumatera Barat, serta kendala dan upaya yang dilakukan dalam implementasi kebijakan sesuai dengan konsep George C. Edwards III di Sumatera Barat. Artikel ilmiah ini menggunakan teori implementasi kebijakan oleh George Edwards III. Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kajian konsep George C. Edwards III tentang implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kepemudaan dalam penyelenggaraan pelayanan kepemudaan di Sumatera Barat terdiri dari empat hasil, yaitu: (1) komunikasi yang sudah berjalan dengan baik; (2) sumber daya yang masih kurang atau tidak maksimal dalam pembagian kerja; (3) disposisi yang belum termasuk dalam kategori baik karena masih banyak organisasi kepemudaan yang belum melaksanakan kebijakan tersebut; dan (4) struktur birokrasi yang mekanisme dan prosedurnya cukup sederhana, serta pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Namun, koordinasi antarlembaga masih belum maksimal. Dalam penelitian tersebut juga ditemukan beberapa kendala, di antaranya pada sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta rendahnya pengetahuan dan minat generasi muda (Khaidir, 2019).

Sementara itu, penelitian oleh Devita Wulandari Saleh berfokus pada kerja sama antara kepolisian Indonesia dan Malaysia yaitu POLRI dan PDRM dalam upaya untuk mengatasi masalah perdagangan manusia yang marak terjadi di kawasan perbatasan. Artikel ilmiah ini menggunakan kejahatan transnasional dan kerja sama bilateral untuk menjelaskan upaya Indonesia dalam mengatasi masalah perdagangan manusia. Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif dan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif di mana penelitian ini memberikan gambaran mengenai masalah perdagangan manusia yang terjadi di kawasan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kerja sama bilateral yang dipilih oleh Indonesia dan Malaysia dalam menyelesaikan masalah perdagangan manusia melalui program penyelesaian seperti kerja sama pertukaran personil kepolisian, pertukaran informasi, dan patroli perbatasan bersama belum berjalan dengan baik dikarenakan masih maraknya kegiatan kejahatan perdagangan manusia. Namun, dengan kerja sama tersebut dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana perdagangan manusia yang lebih besar (Saleh, 2018). Penelitian terdahulu ini menjadi referensi peneliti untuk mengaplikasikan konsep kerja sama internasional jenis bilateral dalam meneliti kerja sama antara Indonesia dan Malaysia. Perbedaan antara penelitian terdahulu ini dan penelitian yang telah peneliti lakukan terletak pada topik penelitian. Penelitian terdahulu meneliti mengenai masalah perdagangan manusia, sedangkan dalam penelitian ini meneliti mengenai masalah larangan impor pakaian bekas.

Berbeda dari penelitian sebelumnya, penelitian oleh Dhea Nandini Anindita berfokus pada upaya pemerintah Indonesia dalam mengembangkan industri perhiasan Indonesia dengan mengeksport perhiasan ke Swiss melalui IE-CEPA. Artikel ilmiah ini menggunakan teori diplomasi perdagangan luar negeri dan konsep *new economic diplomacy* oleh Nicholas Bayne dan Stephen Woolcock. Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa produk perhiasan Indonesia yang memasuki pasar global memberikan pengaruh daya beli yang tinggi terhadap konsumen di Swiss. Ekspor perhiasan Indonesia ke Swiss yang dilandasi oleh IE-CEPA, serta permintaan kuat oleh Swiss terhadap perhiasan Indonesia dapat memberikan manfaat bagi para IKM perhiasan Indonesia. Seperti dapat menjadi pintu masuk bagi produk-produk perhiasan yang dihasilkan IKM ke Eropa. Sehingga, meningkatkan eksistensi industri perhiasan Indonesia dan memberikan nilai ekonomi bagi para IKM perhiasan maupun meningkatkan devisa negara (Anindita, 2021).

METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan ada riset ini merupakan jenis riset kualitatif deskriptif, yang ditentukan oleh keputusan peneliti dan didukung oleh kesesuaian teori, konsep, dan data yang tersedia untuk menjelaskan mengenai upaya Indonesia dalam mencegah impor pakaian bekas tahun 2015 hingga 2020. Penelitian ini berfokus pada analisis dari upaya Indonesia dalam mencegah impor pakaian bekas tahun 2015 hingga 2020, yang terbagi ke dalam upaya dalam negeri dan luar negeri Indonesia. Peneliti mengambil dua jenis data dengan sumber berbeda yang peneliti gunakan untuk dapat melaksanakan riset ini, yakni data primer dan data sekunder. Teknik untuk mengolektifkan data yang diterapkan yaitu studi pustaka dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang diterapkan yaitu teknik kualitatif yang bertujuan untuk memahami data teks dan gambar, adapun proses kajian data yang diterapkan pada riset ini yaitu analisis data Miles, Huberman, dan Saldana merupakan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Pada bagian ini, peneliti menjelaskan interpretasi hasil dan pembahasan dari penelitian ini. Pertama, peneliti menjelaskan unit eksplanasi yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Kedua, peneliti menjaskan unit analisis yaitu implementasi peraturan tersebut, dengan menganalisis berdasarkan empat variabel model teori penerapan kebijakan dari George C. Edwards III.

1. Perkembangan Kebijakan Larangan Impor Pakaian Bekas di Indonesia

Kebijakan larangan impor pakaian bekas di Indonesia yang telah diberlakukan sejak dahulu hingga saat ini tentu telah mengalami perjalanan perkembangan yang cukup panjang. Untuk mempermudah pembaca dalam memahami perkembangan tersebut peneliti kemudian membaginya ke dalam tiga sub-bab, yaitu sebelum berlaku, ketika berlaku dan setelah berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

Jauh sebelum berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, kebijakan larangan impor pakaian bekas di Indonesia pertama kali diberlakukan pada tahun 1982 melalui Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 28 Tahun 1982 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor. Surat keputusan yang masih berlaku hingga saat ini tersebut sekaligus mencabut beberapa surat keputusan sebelumnya, yaitu Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 69/KP/IV/70, Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 334/KP/X/71, Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 374/KP/XII/71, Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 407/KP/XI/74, Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 163/KP/XII/75, Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 137/KP/VII/76, dan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 146/KP/V/77 (Menteri Perdagangan dan Koperasi, 1982).

Berbeda dari Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 28 Tahun 1982 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor yang tidak secara langsung dibuat untuk mengatur mengenai impor pakaian bekas di Indonesia, Permen Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015 yang menjadi topik utama penelitian ini justru dibuat secara khusus untuk melarang impor pakaian bekas yang bertujuan untuk diperdagangkan di dalam wilayah Indonesia. Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 9 Juli 2015 (Menteri Perdagangan Republik Indonesia, 2015), diundangkan pada tanggal 14 Juli 2015 (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2015), dan diberlakukan dua bulan sejak tanggal diundangkannya (Menteri Perdagangan Republik Indonesia, 2015), tepatnya pada tanggal 9 September 2015.

Terdapat dua pertimbangan dalam penetapan Permen Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015: (1) berpotensi membahayakan kesehatan manusia dan (2) melindungi kepentingan konsumen (Menteri Perdagangan Republik Indonesia, 2015). Berdasarkan hasil uji lab yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di Balai Pengujian Mutu Barang, hasilnya membuktikan terdapat kandungan jamur kapang pada pakaian bekas yang diimpor yang bisa berdampak negatif pada kesehatan, seperti permasalahan pada kulit hingga dampak beracun yang disebabkan oleh iritasi juga infeksi pada kulit manusia. Selain itu, yang paling berbahaya adalah jika spora jamur tersebut sampai terhirup oleh paru-paru manusia sehingga dapat menimbulkan *pneumoconiosis* atau kelainan yang diakibatkan oleh menumpuknya debu pada paru-paru yang mengakibatkan respon sistem atas hal tersebut atau sesak nafas (Saputra, 2022).

Setelah diberlakukan selama hampir lima tahun, Permen Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015 kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku terhitung sejak 60 hari setelah tanggal diundangkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Barang Dilarang Impor (Menteri Perdagangan Republik Indonesia, 2020), tepatnya pada tanggal 25 April 2020. Pencabutan dan pernyataan ketidakberlakuan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Barang Dilarang Impor Pasal 8 bagian a dan b, yang berbunyi:

“a. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1051; dan

b. Lampiran III Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 93 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1668), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”

(Menteri Perdagangan Republik Indonesia, 2020)

Pencabutan dan pernyataan ketidakberlakuan atas Permen Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015 melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Barang Dilarang Impor menjadikan hilangnya kebijakan yang mengatur penduduk untuk tidak mengimpor pakaian bekas, baik secara khusus maupun tidak langsung (di luar Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 28 Tahun 1982 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor). Baru pada tahun 2021, melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, peraturan mengenai larangan impor pakaian bekas kembali dimuat, yakni pada Pasal 2 ayat (3) bagian d, yang berbunyi:

“Barang Dilarang Impor berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas.”

(Menteri Perdagangan Republik Indonesia, 2021)

Pada tahun 2022, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Namun, perubahan yang terjadi tidak menyebabkan ketentuan untuk melarang penduduk mengimpor pakaian bekas di Indonesia dari peraturan menteri perdagangan jadi hilang. Dalam lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor poin IV tetap tercantum pakaian bekas sebagai bagian dari barang yang dilarang untuk diimpor.

Tabel 2. Jenis Kantong Bekas, Karung Bekas, dan Pakaian Bekas

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	63.05	Kantong dan karung, dari jenis yang digunakan untuk membungkus barang.	
		- Dari serat jute atau serat tekstil kulit pohon lainnya dari pos 53.03:	
		-- Bekas:	
21.	6305.10.21	--- Dari serat jute	
22.	6305.10.29	--- Lain-lain	
23.	6309.00.00	Pakaian bekas dan barang bekas	

Sumber: (Menteri Perdagangan Republik Indonesia, 2022)

Lebih spesifik dari peraturan sebelumnya, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor lampiran II poin IV memuat informasi mengenai kode HS dan uraian barang dari jenis barang yang tidak diperbolehkan untuk diimpor. Namun, berbeda dengan Permen Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015 yang mencantumkan pakaian bekas dengan kode HS 10 digit yakni 6309.00.00.00, Peraturan tersebut justru menggunakan kode HS delapan digit yakni 6309.00.00.

2. Upaya Dalam Negeri Indonesia dalam Mencegah Impor Pakaian Bekas Tahun 2015 Hingga 2020

Kebijakan Indonesia dalam mencegah impor pakaian bekas merupakan wujud dari pertahanan negara. Dilihat dari sisi dalam negeri, Indonesia diketahui telah menetapkan hukum nasional yang dituangkan dalam undang-undang dan dijelaskan secara lebih rinci dalam peraturan pemerintah untuk mengatur tentang tidak diperolehkannya impor pakaian bekas sebagai bentuk dari upaya dalam negeri Indonesia dalam mencegah impor pakaian bekas. Sejak awal ditetapkannya kebijakan terkait, baru Permen Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015 yang secara khusus menangani larangan impor pakaian bekas, sedangkan peraturan-peraturan lainnya, meskipun tetap mencakup, hanya mengatur mengenai larangan impor barang bekas. Oleh karena itu, peneliti memilih Permen Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015 yang berlaku selama tahun 2015 hingga 2020 sebagai representasi dari upaya dalam negeri Indonesia dalam mencegah impor pakaian bekas tahun 2015 hingga 2020.

Salah satu model teori penerapan kebijakan yang banyak diterapkan akademisi Indonesia yaitu Faktor Penentu Implementasi dari George C. Edwards III. Penerapan kebijakan merupakan tahapan proses kebijakan publik yang paling krusial dikarenakan sebuah peraturan tidak ada artinya apabila tidak berjalan. Berikut merupakan analisis dari implementasi Permen Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015 berdasarkan model teori Faktor Penentu Implementasi oleh George C. Edwards yaitu Faktor Penentu Implementasi.

Pelaksana dari Permen Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015 ialah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (secara umum) dan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (secara khusus). Hal ini disimpulkan berdasarkan fakta bahwa peraturan tersebut diciptakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam dokumen salinan peraturan tersebut dan dokumen Analisis Kebijakan Impor Pakaian Bekas yang juga diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.



Gambar 1. Alur Prosedur Impor Barang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Berdasarkan alur prosedur pengimporan barang, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berperan sebagai penerima permohonan untuk membebaskan bea masuk, cukai, dan/atau pajak impor (Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2020). DJBC juga berperan sebagai pengawas keluar dan masuknya barang di perbatasan-perbatasan Indonesia.

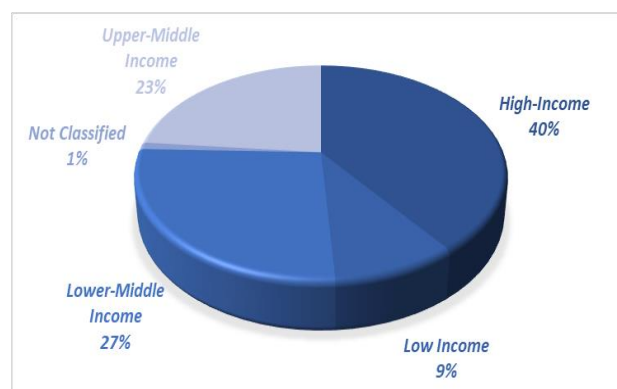
Di samping variabel komunikasi yang mencakup kesadaran Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan pentransmisian tujuan dan sasaran dari Permen Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015, implementasi dari peraturan tersebut juga tidak dapat berlangsung tanpa tersedianya sumber daya yang sesuai. Variabel sumber daya terdiri dari dua bagian, yaitu sumber daya manusia yang dilihat berdasarkan kompetensi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan sumber daya finansial yang dimiliki oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Variabel disposisi yang dimaksud pada riset ini yaitu watak dan sifat terutama komitmen dari Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai terhadap implementasi Permen Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015.

Variabel struktur birokrasi yang dimaksud dalam penelitian ini menekankan pada keberadaan SOP yang direpresentasikan melalui tata aliran pekerjaan di antara Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai pelaksana dari Permen Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015.

3. Upaya Luar Negeri Indonesia dalam Mencegah Impor Pakaian Bekas Tahun 2015 Hingga 2020

Terjadinya pelanggaran terhadap kebijakan larangan impor pakaian bekas di Indonesia selama tahun 2015 hingga 2020 juga tidak terlepas dari adanya eksportir mancanegara yang masih memasok pakaian bekas untuk Indonesia. Berdasarkan data yang telah dihimpun dari BPS dan ITC Trade Map, terdapat 98 negara asal eksportir pakaian bekas ke Indonesia di bawah kode HS 6309.00.00.00 (ITC, 2021).



Gambar 2. Klasifikasi Ekonomi Negara Eksportir Pakaian Bekas ke Indonesia Berdasarkan Pendapatan Negara oleh World Bank

Sebagaimana yang terlihat pada gambar 2, mayoritas eksportir pakaian bekas ke Indonesia berasal dari 39 negara berpenghasilan tinggi. Sementara sisanya sebanyak 23 negara merupakan negara berpenghasilan menengah ke atas, 26 negara merupakan negara berpenghasilan menengah ke bawah, sembilan negara merupakan negara berpenghasilan rendah, dan satu negara dengan pendapatan yang tidak terklasifikasi yaitu Venezuela. Sebagian besar dari negara-negara tersebut juga diketahui merupakan anggota dari WTO layaknya Indonesia. Hal ini berarti bahwa Indonesia banyak menerima pakaian bekas dari negara-negara lain bahkan negara berpenghasilan lebih kecil dari Indonesia, termasuk sesama anggota WTO yang terikat dalam Perjanjian Tata Cara Perizinan Impor.

Pakaian bekas impor tersebut tercatat memasuki negara kita lewat pelabuhan Belawan, bandar udara Kuala Namu, Ngurah Rai, Soekarno-Hatta, dan Sepinggan (Badan Pusat Statistik, 2017). Sedangkan perusahaan dalam kategori toko barang bekas yang terdaftar sebagai importir Indonesia atas pakaian bekas impor di antaranya PT Jaudara Prima Asri, CV Maju Books International, PT Mulia Sukses Jaya, dan PT Swisco Solusi Teknologi (ITC, 2021). Namun, baik BPS maupun ITC Trade Map tidak menyediakan informasi terkait status legalitas dari pakaian bekas impor tersebut.

Mengingat adanya implementasi dari Permen Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015 oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia khususnya Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selama tahun 2015 hingga 2020, mayoritas pakaian bekas impor berstatus ilegal diindikasikan diselundupkan ke dalam wilayah Indonesia melalui pelabuhan-pelabuhan kecil yang jauh dari pengawasan petugas patroli laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kompas, 2023). Indonesia kemudian melakukan kerja sama patroli perbatasan dengan Malaysia melalui Patkor Kastima dan berdiplomasi perdagangan dengan WTO sebagai upaya luar negeri dalam mencegah impor pakaian bekas.

3.1. Kerja Sama Patroli Perbatasan antara Indonesia dan Malaysia dalam Mencegah Impor Pakaian Bekas

Kerja sama patroli perbatasan pada dasarnya termasuk dalam kerja sama kepabeanan. Kerja sama patroli perbatasan antara Indonesia dan Malaysia dalam mencegah impor pakaian bekas direpresentasikan melalui kegiatan Patkor Kastima, sebagai bentuk dari kuatnya relasi bilateral dibidang kepabeanan dan cukai antara Indonesia dan Malaysia. Keberadaan Patkor Kastima juga merupakan bentuk dari upaya pencegahan atau penanganan yang bertujuan untuk membasmi bisnis yang tidak sah menurut UU dan penyusupan barang ilegal di perairan Selat Malaka, di antaranya dimana pakaian bekas adalah salah satu benda yang tidak diperbolehkan atau dibatasi (Faqih, 2022).

Terdapat dua aktor yang terlibat dalam kegiatan Patkor Kastima, yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai perwakilan Indonesia dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM) sebagai perwakilan Malaysia. Kerja sama patroli perbatasan yang melahirkan Patkor Kastima berlandaskan pada ASEAN Customs, mengingat Indonesia dan Malaysia yang merupakan anggota ASEAN. ASEAN Customs merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dengan visi sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi dengan pemerataan dan integrasi penuh dari pembangunan ekonomi secara mendunia (Association of Southeast Asian Nations, 2012). Sejalan dengan komitmen ASEAN akan MEA, ASEAN Agreement on Customs atau Perjanjian ASEAN tentang Kepabeanan yang diterbitkan pada tahun 1997 kemudian digantikan oleh Perjanjian ASEAN tentang Kepabeanan Tahun 2012 (Association of Southeast Asian Nations, 2012). Pada perjanjian tersebut khususnya pada Pasal 40 tertulis bahwa otoritas pabean di masing-masing negara anggota didorong untuk berbagi dan saling bertukar informasi kepabeanan (ASEAN, 2012). Hal ini mencakup kebijakan larangan impor pakaian bekas Indonesia pada tahun 2015 hingga 2020, yaitu Permen Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015.

Kemudian, berlandaskan Perjanjian ASEAN tentang Kepabeanan Pasal 7 ayat (5), negara-negara anggota ASEAN juga diwajibkan untuk saling meningkatkan kerja sama antarnegara (ASEAN, 2012). Oleh karena itu, Indonesia dan Malaysia kemudian membentuk Patkor Kastima. Patkor Kastima sendiri diketahui telah berlangsung sebanyak 26 kali, sejak tahun 1994 hingga yang terbaru pada tahun 2022 (Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2022).

Indonesia dan Malaysia yang berbatasan langsung secara geografis, yaitu di Selat Melaka, memungkinkan pembentukan Patkor Kastima. Dalam Patkor Kastima, Malaysia dapat dikatakan memiliki kepentingan untuk menghindari kerugian negara, yakni menindak kasus pelanggaran aturan dengan potensi kerugian dalam jumlah besar (yang dapat mencapai jutaan ringgit) (Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2022).

Indonesia dalam interaksi kerja samanya dengan Malaysia memiliki kepentingan nasional berupa melarang impor pakaian bekas, yang pada tahun 2015 hingga 2020 diatur dalam kebijakan nasional Indonesia yaitu Permen Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015. Sedangkan, Malaysia tidak terlihat memiliki kepentingan nasional yang sama dengan Indonesia untuk melarang impor pakaian bekas ke negaranya. Malaysia diketahui tidak memiliki peraturan mengenai tidak diperbolehkannya penduduk untuk mengimpor pakaian bekas seperti yang diberlakukan di Indonesia. Selain Malaysia yang merupakan salah satu eksportir pakaian bekas terbanyak ke Indonesia, sebagian besar penjual pakaian bekas impor di *marketplace* global (Etsy, eBay, dan Grailed) ternyata juga berasal dari Malaysia (Marcus, 2022). Sehingga, dari pelaksanaan Patkor Kastima itu sendiri, baik Indonesia maupun Malaysia memiliki perbedaan kepentingan nasional yang berujung pada keuntungan bersama yang berbeda pula.

Perbedaan kepentingan nasional antara Indonesia dan Malaysia dalam kerja sama patroli perbatasan tersebut memperlihatkan bahwa tidak ada kesamaan kepentingan di antara keduanya. Sehingga, kedua negara tersebut menjadi tidak saling melengkapi, dalam konteks ini yaitu dalam mencegah impor pakaian bekas di masing-masing negara.

Berdasarkan dua elemen penting dalam kerja sama, yaitu adanya tujuan rasional bersama antarnegara yang bekerja sama dan adanya keuntungan yang didapatkan oleh masing-masing negara dari kerja sama tersebut meskipun tidak berada pada porsi yang sama, baik Indonesia maupun Malaysia pasti tetap memiliki tujuan bersama dan keuntungan bersama. Bagi Indonesia, keuntungan yang diharapkan dari adanya kerja sama tersebut dalam mencegah impor pakaian bekas ke negaranya tentu saja adalah untuk mencegah atau mengurangi impor pakaian bekas ilegal yang diselundupkan melalui wilayah kerja sama mereka, yaitu perairan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, tepatnya Selat Malaka.

Namun, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Ria Ariesti Br Sitepu dengan data yang diperoleh secara langsung melalui dokumen pribadi subdirektorat patroli laut DJBC, terlihat bahwa pada tahun 2015-2017, Patkor Kastima hanya menyumbang sejumlah 2,21% dari keseluruhan hasil penindakan impor pakaian bekas dalam bentuk bal ke Indonesia (Sitepu, 2018), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Penindakan Impor Pakaian Bekas dalam Bentuk Bal ke Indonesia

Nomor	Tahun	Hasil Penindakan (dalam bentuk bal)	
		DJBC	Patkor Kastima
1.	2015	12.569	0
2.	2016	14.776	0
3.	2017	26.027	1.178

Sumber: (Sitepu, 2018)

Sementara pada tahun 2018, Patkor Kastima diketahui hanya melakukan 12 penindakan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019), yang berfokus pada penangkapan impor material bangunan, kendaraan motor, kayu papan, *crude oil*, rokok, Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), dan bawang (Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2018). Pada tahun 2019, operasi Patkor Kastima terbagi menjadi dua periode yaitu 25A dan 25B, yang berlangsung pada tanggal 9 Agustus hingga 4 November 2019. Operasi tersebut menghasilkan penindakan atas 10 kapal bermuatan barang ilegal mencakup 25 kg sabu-sabu (Kasubag Humas, 2019). Sedangkan pada tahun 2020, operasi Patkor Kastima ditiadakan, sehingga operasi Patkor Kastima ke-26 baru dilaksanakan pada tahun 2022 (DJBC, 2022).

Kerja sama yang seharusnya bertujuan untuk mencegah impor pakaian bekas ke Indonesia menjadi tidak terlaksana karena hasil penindakan dari Patkor Kastima yang terlalu sedikit. Sehingga, Indonesia dapat dikatakan hanya memperoleh sedikit keuntungan dari adanya kerja sama tersebut, dalam konteks pencegahan impor pakaian bekas. Selain itu, Malaysia juga dapat dikatakan memiliki kapabilitas militer yang jauh lebih rendah dibanding Indonesia. Berdasarkan GFP, kekuatan militer Malaysia berada di peringkat 41 dunia dengan indeks kekuatan yang hanya mencapai poin 0,6189. Sementara itu, Indonesia berada di *top 15* dunia, tepatnya di peringkat 13 dunia dengan indeks kekuatan mencapai 0,2221 poin (Global Fire Power, 2023).

Keuntungan khusus yang diperoleh Malaysia dari pelaksanaan Patkor Kastima tentu saja tidak berkaitan dengan impor pakaian bekas. Namun, berkaitan dengan barang-barang lain yang ia anggap ilegal, contohnya narkoba. Sementara itu, keuntungan umum yang diperoleh baik Malaysia maupun Indonesia yaitu peningkatan kerja sama instansi kepabeanan dua negara. Secara umum, kerja sama kepabeanan yang mencakup kerja sama patroli perbatasan antara Indonesia dan Malaysia dalam mencegah impor pakaian bekas, yang direpresentasikan melalui kegiatan Patkor Kastima dapat dikatakan berjalan kurang baik, karena tidak terdapat kesamaan kepentingan nasional antara Indonesia dan Malaysia dalam mencegah impor pakaian bekas. Selain itu, kerja sama tersebut dinilai berjalan kurang baik karena hanya menghasilkan sedikit keuntungan bagi Indonesia yang berupaya mencegah impor

pakaian bekas. Meskipun menurut DJBC kerja sama tersebut telah memberikan efek positif bagi kedua pihak sehingga dapat berlangsung dalam waktu lama.

3.2. Diplomasi Perdagangan Indonesia di WTO Terkait Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas

Permen Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015 sebagai representasi dari kebijakan larangan impor pakaian bekas di Indonesia pada tahun 2015 hingga 2020, selain berkenaan dengan urusan implementasi juga terhubung dengan urusan diplomasi perdagangan Indonesia dengan WTO. Diplomasi perdagangan Indonesia di WTO terkait peraturan tersebut adalah bentuk pencegahan Indonesia agar negara anggota WTO lainnya tidak mengeksport pakaian bekas ke Indonesia.

Diplomasi perdagangan Indonesia di WTO tersebut bertumpu kepada *Agreement on Licensing Procedures* atau Perjanjian Tata Cara Perizinan Impor yang telah disepakati oleh WTO dan seluruh negara anggotanya, termasuk Indonesia. Perjanjian tersebut memuat beberapa poin penting yang berkenaan dengan Permen Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015, tepatnya pada Pasal 5 tentang Notifikasi:

1. “Anggota yang melembagakan prosedur perizinan atau perubahan dalam prosedur ini harus memberi tahu Komite tentang hal tersebut dalam waktu 60 hari setelah publikasi.”
2. “Pemberitahuan lembaga tata cara perizinan impor memuat informasi sebagai berikut:
 - (a) daftar produk yang tunduk pada prosedur perizinan;
 - (b) titik kontak untuk informasi tentang kelayakan;
 - (c) badan administratif untuk pengajuan aplikasi;
 - (d) tanggal dan nama publikasi tempat prosedur perizinan diterbitkan;
 - (e) indikasi apakah prosedur perizinan bersifat otomatis atau tidak otomatis menurut definisi yang dimuat dalam Pasal 2 dan 3;
 - (f) dalam hal prosedur perizinan impor otomatis, tujuan administratifnya;
 - (g) dalam hal prosedur perizinan impor tidak otomatis, indikasi tindakan dilakukan melalui prosedur perizinan; dan
 - (h) durasi yang diharapkan dari prosedur perizinan jika ini dapat diperkirakan dengan probabilitas tertentu, dan jika tidak, alasan mengapa informasi ini tidak dapat diberikan.”
3. “Pemberitahuan perubahan tata cara perizinan impor harus mencantumkan unsur-unsur tersebut di atas, jika terjadi perubahan.”
4. “Para anggota harus memberi tahu Komite tentang publikasi-publikasi di mana informasi yang disyaratkan dalam Pasal 1 paragraf 4 akan dipublikasikan.”
5. “Setiap Anggota yang berkepentingan yang menganggap bahwa Anggota lain belum memberi tahu institusi tentang prosedur perizinan atau perubahannya sesuai dengan ketentuan ayat 1 sampai 3 dapat menyampaikan masalah tersebut kepada Anggota lain tersebut. Jika pemberitahuan tidak dilakukan segera setelah itu, Anggota tersebut dapat memberitahukan sendiri prosedur perizinan atau perubahan di dalamnya, termasuk semua informasi yang relevan dan tersedia.”
(World Trade Organization, 1971).

Dalam diplomasi perdagangannya atas Permen Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015, Indonesia selanjutnya mematuhi Pasal 5 pada Perjanjian Tata Cara Perizinan Impor tersebut dengan menjalin komunikasi dengan WTO. Komunikasi tersebut dimulai ketika Indonesia mengirimkan notifikasi kepada Komite Perizinan Impor WTO pada tanggal 26 April 2016. Setelah menerima notifikasi tersebut, WTO kemudian mengedarkan *Agreement on Import Licensing Procedures: Notification under Articles 5.1.-5.4. of the Agreement – Indonesia* kepada negara-negara anggotanya pada tanggal 15 November 2016, yang juga dipublikasikan pada situs resminya. Melalui notifikasi tersebut, Indonesia bermaksud untuk memberitahukan kepada WTO beserta negara-negara anggotanya terkait pemberlakuan Permen Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015 di Indonesia per tanggal 9 September 2015 (World Trade Organization, 2016). Indonesia dalam notifikasi tersebut secara jelas memberitahukan bahwa pakaian bekas yang dimaksud dalam ketentuan larangan impor tersebut merupakan barang dengan HS 6309.00.00.00. Indonesia juga menyatakan bahwa impor pakaian bekas (*secondhand clothing maupun worn clothes*) memiliki potensi memberi dampak berbahaya pada kesehatan manusia serta keamanannya tidak terjamin untuk dipakai dan diperoleh manfaatnya oleh penduduk.

Komunikasi yang terjalin di antara Indonesia dan WTO mengenai hal tersebut terjadi dengan cara mengirimkan notifikasi. Setelah itu, WTO melakukan komunikasi terkait permintaan Indonesia tersebut kepada seluruh anggotanya dengan cara mengedarkannya dan mempublikasikannya pada situs resminya. Berdasarkan komunikasi tersebut, terdapat beberapa negara anggota WTO yang kembali mengedarkan Permen Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015 milik Indonesia tersebut di negaranya masing-masing.

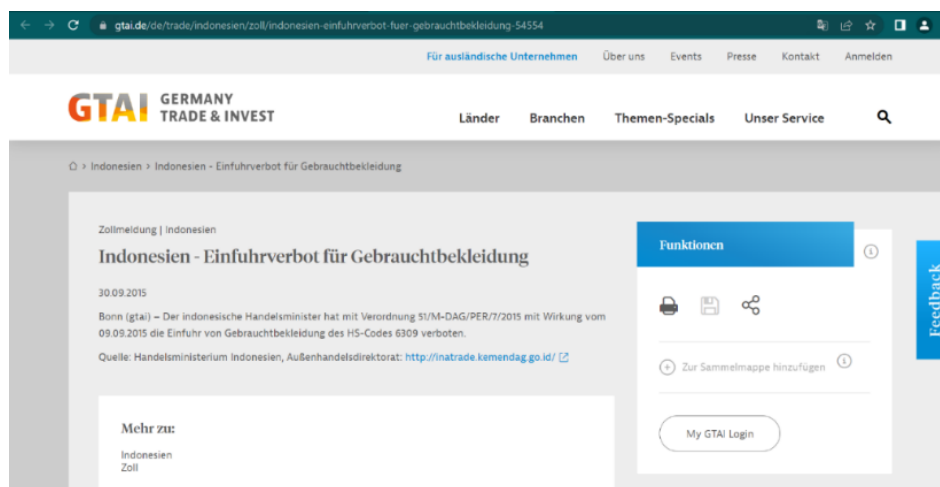


Gambar 3. Publikasi Permen Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015 di Situs Resmi JETRO

Di Jepang, pada umumnya informasi mengenai berlakunya Permen Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015 telah tersedia. Terdapat dua badan yang mempublikasikan informasi tersebut kepada para eksportir pakaian bekas di Jepang, yaitu Japan External Trade Organization (JETRO) dan Japan Bank for International Cooperation (JBIC). Pada situs resmi JETRO, dinyatakan bahwa sejalan dengan Permen Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015, mengimpor pakaian bekas dengan kode HS 6309.00.00.00

adalah tindakan yang dilarang di Indonesia. Sementara itu, JBIC bahkan mencantumkan informasi mengenai pemberlakuan peraturan tersebut pada dokumen resmi mengenai kontrol atas perdagangan dan pertukarannya (Japan Bank of International Cooperation, 2016).

Selain itu, JETRO dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia juga tercatat memiliki perjanjian kerja sama di bidang perdagangan, yang ditandatangani pada 23 Maret 2015. Perjanjian ini dilaksanakan sejalan dengan kebijakan yang berlaku pada setiap negara serta mekanisme dan kebijakan kerja sama. Skema kerja sama ini salah satunya mencakup berbagi informasi, menyediakan pengenalan dan promosi kolaborasi bisnis terkait hukum dan peraturan dan lingkungan usaha, termasuk dalam pelaksanaannya juga berkaitan dengan publikasi informasi terkait Permen Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015 yang telah dijelaskan sebelumnya (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan JETRO, 2015).



Gambar 4. Publikasi Permen Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015 di Situs Resmi GTAI

Di Jerman, Informasi mengenai diberlakukannya peraturan ini pada umumnya juga telah tersedia. Namun, berbeda dengan Jepang, informasi tersebut hanya dipublikasikan oleh instansi pemerintah Jerman yakni German Trade & Invest (GTAI) yang juga didukung oleh Kementerian Federal Perlindungan Ekonomi dan Perubahan Iklim Jerman (Germany Trade & Invest, 2015). Pada situs resmi GTAI, sebagaimana yang terlihat pada gambar 4 tercantum bahwa berdasarkan pemberlakuan Permen Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015, Menteri Perdagangan Republik Indonesia Rachmat Gobel telah melarang impor pakaian bekas dengan kode HS 6309 yang mulai berlaku pada tanggal 9 September 2015. GTAI bahkan mencantumkan tautan situs resmi Sistem Informasi Perdagangan (INATRADE) milik Kementerian Perdagangan Republik Indonesia pada situs miliknya.

Komunikasi terjalin di antara Indonesia dan WTO terkait peraturan tersebut dilatarbelakangi oleh pertarungan antara Indonesia yang melarang impor pakaian bekas dan negara anggota WTO lainnya yang mengeksport pakaian bekas ke Indonesia. Namun, diplomasi perdagangan Indonesia di WTO terkait Permen Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015 terlihat berlangsung tanpa adanya negosiasi secara langsung

antara Indonesia dan WTO, dikarenakan oleh tidak adanya publikasi mengenai negosiasi tersebut pada situs resmi WTO. Jika negosiasi tersebut memang ada, maka WTO seharusnya telah mempublikasikannya.

Secara umum, diplomasi perdagangan Indonesia di WTO terkait Permen Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015 telah berjalan dengan baik, karena Indonesia telah mematuhi Perjanjian Tata Cara Perizinan khususnya Pasal 5, dengan cara mengirimkan notifikasi *Agreement on Import Licensing Procedures: Notification under Articles 5.1.-5.4. of the Agreement – Indonesia* kepada WTO dalam batas waktu sebelum 60 hari, yang kemudian WTO edarkan kepada negara anggota lainnya. Indonesia yang mengirimkan notifikasi kepada WTO yang selanjutnya WTO edarkan kembali ke negara-negara anggotanya merupakan suatu bentuk komunikasi antar aktor Hubungan Internasional berdasarkan perjanjian perdagangan yang telah ada, sesuai dengan diplomasi perdagangan itu sendiri.

KESIMPULAN

Dari penjabaran hasil serta pembahasan yang telah dilaksanakan, diperoleh kesimpulan bahwa terjadinya pelanggaran terhadap kebijakan larangan impor pakaian bekas Indonesia di sepanjang tahun 2015 hingga 2020 disebabkan oleh upaya Indonesia dalam mencegah impor pakaian bekas tahun 2015 hingga 2020 yang tidak sepenuhnya berjalan efektif. Upaya dalam negeri Indonesia yang direpresentasikan oleh implementasi Permen Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015 tidak sepenuhnya berjalan efektif disebabkan oleh kurangnya kesadaran pelaksana dan penransmisian tujuan dan manfaat yang dimiliki dan dilakukan oleh para pelaksana dari peraturan tersebut. Selain itu, juga disebabkan oleh rumitnya struktur birokrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta tata aliran pekerjaan di antara para pelaksana dan ketidakjelasan alur kerja sama di antara para pelaksana khususnya Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Sementara itu, upaya luar negeri Indonesia yang direpresentasikan oleh kerja sama patroli perbatasan antara Indonesia dan Malaysia dalam mencegah pakaian bekas melalui kegiatan Patkor Kastima dan diplomasi perdagangan Indonesia di WTO terkait Permen Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015 juga tidak sepenuhnya berjalan efektif. Pada bagian kerja sama, tidak terdapat kesamaan kepentingan nasional antara Indonesia dan Malaysia dalam mencegah impor pakaian bekas. Selain itu, kerja sama tersebut hanya menghasilkan sedikit keuntungan bagi Indonesia. Namun, pada bagian diplomasi perdagangan telah berjalan efektif, karena Indonesia telah mematuhi Perjanjian Tata Cara Perizinan khususnya Pasal 5 dengan cara mengirimkan notifikasi *Agreement on Import Licensing Procedures: Notification under Articles 5.1.-5.4. of the Agreement – Indonesia* kepada WTO dalam batas waktu sebelum 60 hari, yang kemudian WTO edarkan kepada negara anggota lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhitya, D. P. (2015). Kebijakan Pemerintah Indonesia Melarang Impor Pakaian Bekas.
- Anderson, J. E. (2011). *Public Policymaking: An Introduction (Seventh Edition)*. Wadsworth: Cengage Learning.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Anindita, D. N. (2021). Diplomasi Perdagangan Luar Negeri Pemerintah Indonesia dalam Memajukan Ekspor Perhiasan ke Swiss Periode 2014-2019. *Universitas Islam Indonesia*, 47.
- ASEAN. (2012, Maret 30). *ASEAN Agreement on Customs*. Retrieved from Association of Southeast Asian Nations: <https://asean.org/wp-content/uploads/2020/12/ASEAN-Agreement-on-Customs-3.pdf>
- Association of Southeast Asian Nations. (2012). *ASEAN Customs*. Retrieved from Association of Southeast Asian Nations: <https://asean.org/our-communities/economic-community/asean-customs/#:~:text=The%20ASEAN%20Customs%20is%20an,integrated%20into%20the%20global%20economy>.
- Aziz, F. (2003, Mei 2). *Siaran Pers: Penjelasan Dirjen Perdagangan Luar Negeri kepada Wartawan tentang Larangan Impor Pakaian Bekas*. Retrieved from Kementerian Perindustrian Republik Indonesia: <https://www.kemenperin.go.id/artikel/579/Penjelasan-Dirjen-Perdagangan-Luar-Negeri-Kepada-Wartawan-Tentang-Larangan-Impor-Pakaian-Bekas>
- Badan Pusat Statistik. (2017). *Ekspor dan Impor*. Retrieved from Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/exim/>
- Bea dan Cukai. (2020, September 11). *Fakta di Balik Tren Thrifting*. Retrieved from Kanal Bea Cukai TV: <https://www.youtube.com/watch?v=lwtR2bTYCrY>
- Damayanti, A. (2022, Agustus 12). *Perhatian! Ini Bahaya Pakai Baju Bekas Impor*. Retrieved from Detik Finance: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6231415/perhatian-ini-bahaya-pakai-baju-bekas-impor>
- Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri. (2017). *Laporan Tahunan 2016*. Jakarta Pusat: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri. (2023, Februari 11). *Hasil Pencarian*. Retrieved from DJDAGLU - Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri: <http://ditjendaglu.kemendag.go.id/index.php/home/cari>
- DJBC. (2022). *Patkor Kastima ke-26 antara DJBC dan RMCD*. Retrieved from DJBC FTA Knowledge Base: <https://fta.beacukai.go.id/2022/10/25/patkor-kastima-ke-26-antara-djbc-dan-rmcd/>
- JDIH BPK RI. (2020, Februari 6). *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020 Barang Dilarang Impor*. Retrieved from JDIH BPK RI: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/160238/permendag-no-12-tahun-2020>
- JDIH BPK RI. (2021, April 1). *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor*. Retrieved from JDIH BPK RI: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/204855/permendag-no-18-tahun-2021>
- Kasubag Humas. (2019, November 7). *Bea Cukai Gelar Operasi Patkor Kastima yang ke-25*. Retrieved from Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

- Khusus Kepulauan Riau: <https://kwbckepri.beacukai.go.id/bea-cukai-gelar-operasi-patkor-kastima-yang-ke-25/>
- Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2022, November 17). *Patkor Kastima Jadi Langkah Nyata Bea Cukai dan Kastam Malaysia Jaga Selat Malaka*. Retrieved from Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai: <https://www.beacukai.go.id/berita/patkor-kastima-jadi-langkah-nyata-bea-cukai-dan-kastam-malaysia-jaga-selat-malaka.html>
- Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2023). *Statistik*. Retrieved from Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai: <https://www.beacukai.go.id/>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia . (2021). *Laporan Keuangan Kementerian Keuangan BA 015 TA 2020 (Audited)*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia .
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2016). *Laporan Keuangan untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2015 (Audited)*. Jakarta Pusat: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- Kompas. (2023, Maret 27). *Berantas Impor Pakaian Bekas, Pemerintah Sisir Pelabuhan "Tikus" dan Gudang*. Retrieved from Kompas: <https://money.kompas.com/read/2023/03/27/153000926/berantas-impor-pakaian-bekas-pemerintah-sisir-pelabuhan-tikus-dan-gudang?page=all>
- Marcus, E. (2022, Februari 3). *How Malaysia Got in on the Secondhand Clothing Boom*. Retrieved from The New York Times: <https://www.nytimes.com/2022/02/03/style/malaysia-secondhand-clothing-grailed-etsy-ebay.html>
- OECD. (2008). *OECD Glossary of Statistical Terms: Data*. OECD.
- Oxford University Press. (2023). *Dictionaries*. Retrieved from Oxford Learner's Dictionarie: <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/thrift?q=thrift>
- Pigman, G. A. (2016). *Trade Diplomacy Transformed: Why Trade Matters for Global Prosperity*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Sari, E. V. (2015, Juli 27). *Impor Baju Bekas Dilarang Namun Masih Kena Bea Masuk 35%*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150727140602-78-68349/impor-baju-bekas-dilarang-namun-masih-kena-bea-masuk-35>
- Solehudin, M. (2019, September 5). *Kemendag Sita 551 Bal Pakaian Bekas Impor Bekas di Bandung*. Retrieved from Detik News: <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4694931/kemendag-sita-551-bal-pakaian-impor-bekas-di-bandung>
- Subarsono. (2022). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudaryono. (2017). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method (Edisi Kedua)*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Tahir, A. (2018). *Kebijakan Publik dan Good Governancy*. Gorontalo.
- The World Bank. (2022). *World Bank Country and Lending Groups*. Retrieved from The World Bank Data:

<https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups>

Universitas Lampung. (2020). *Panduan Penulisan Karya Ilmiah Universitas Lampung*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Yani, A. A. (2011). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.